



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21000 - 21313

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521/ 012/Kpts/DP-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM INOVASI
NAGARI PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Inovasi (P2L) Nagari Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut terobosan jenis Peningkatan Mutu Gizi Keluarga pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan gagasan/ide kreatif dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. bahwa Inovasi (P2L) Pekarangan Pangan Lestari sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Inovasi P2L (Pekarangan Pangan Lestari) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Inovasi dan Tim Pelaksana P2L (Pekarangan Pangan Lestari) Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Inovasi dan pelaksana P2L (Pekarangan Pangan Lestari) Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menggerakkan inovasi P2L (Pekarangan Pangan Lestari) di Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Mensosialisasikan inovasi P2L (Pekarangan Pangan Lestari) di Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Memfasilitasi implementasi Inovasi P2L (Pekarangan Pangan Lestari) di Kecamatan dan Nagari.
 4. Mengelola Pengelolaan Peningkatan Pekarangan Pangan Lestari dengan baik.
 5. Mengembangkan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi / aplikasi.
 6. Masing-masing Sektor terkait memberikan peran dalam Usaha Peningkatan Pekarangan Pangan Lestari. Bentuk peran akan di tuangkan dalam Petunjuk Tekhnis Inovasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 Februari 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

ALFIS BASYIR, SE. M. Hum
Pembina Tk I
NIP. 19700731.199403.1.004

LAMPIRAN I DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 521/ 012 /Kpts/DP-PS/II/2021
 TANGGAL Februari 2021
 TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI P2L (PEKARANGAN PANGAN LESTARI)

PENETAPAN TIM INOVASI
 P2L (PEKARANGAN PANGAN LESTARI) PADA DINAS PANGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PELAKSANA INOVASI P2L (PEKARANGAN PANGAN LESTARI)			
1	ALFIS BASYIR, SE., M.Hum	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	AMRISA, S.Pd., MM	Sekretaris	Ketua
3	AGUSTINA RAHMADANI, S.ST., MM	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordinator Inovasi
4	AFRIMAN JULTA, S.Pi	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
5	RAHMI HAMDA SARI, S.ST	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Anggota
6	ERLIZA DESILIANI, SH., MH	Kasi Konsumsi Pangan	Anggota
7	YULIA NOVITA, S.K.M	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
8	SILVINA GRANITA, S.Pi	Kasi Promosi dan Penganekaragaman pangan	Anggota
9	MARDONI, SE	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
10	FETMAWATI, SP	Kasi Harga Pangan	Anggota
11	AFRIDA, SH	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
12	DESPITA IRAWATI, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
13	AZMANITA, SH	Staf	Anggota
14	ROZALINA ALDA, S.K.M	Staf	Anggota
15	YULIARSYAM, SE	Staf	Anggota
16	RULI IKA FALDI, S.IP	Staf	Anggota
17	SYAIFUDIN	Staf	Anggota
18	MERLYN SYAHPUTRI	Staf	Anggota
19	KUSRI	Staf	Anggota
20	MYVEE RUSTAM	Staf	Anggota
21	AZWIZAL RINOVA, S.IP	Staf	Anggota
22	NINA SUPRIANI, SP	Staf	Anggota
23	ENGGA PRADIPTA, M.Pd	Staf	Anggota
24	SYAHILMAN	Staf	Anggota
25	MITADIAN ALI, S.Gz	Staf	Anggota
26	DESMULYANTO	Staf	Anggota
TIM KOORDINASI PELAKSANA INOVASI P2L (PEKARANGAN PANGAN LESTARI)			
27	GAMMA ARTHADILLA SAKTI	Dandim Kabupaten	Anggota
28	NOVRIDAYENTI	TP PKK Kabupaten	Anggota
29	NASVA HENDRI	Babinsa Kecamatan	

30	ASLIMAR HENDRI	Babinsa Kecamatan	Anggota
31	RORI ALBADES, S.Sos	UNSUR CAMAT	Anggota
32	DEWI KURNIA SARI, SE	TP PKK KECAMATAN	Anggota
33	NENENG SUHARTI	TP PKK NAGARI	Anggota
34	H. NOVRIZAL CAN, SH	Unsur Kecamatan	Anggota
35	ELI SURANI	TP PKK Kecamatan	Anggota
36	ERWIL, S.IP	Unsur Nagari	Anggota
37	SRI LESTARI, S.TP	Unsur Nagari	Anggota
38	IRMAWATI	TP PKK Nagari	Anggota
39	GUSMAYENTI	Ketua KWT	Anggota
40	ITRI MAIDANI	ANGGOTA KWT	Anggota
41	SRI MAYENTI	ANGGOTA KWT	Anggota
42	NURLAINI	ANGGOTA KWT	Anggota
43	NAFSIAH	ANGGOTA KWT	Anggota
44	LILI ANITA	ANGGOTA KWT	Anggota
45	SANTI	ANGGOTA KWT	Anggota
46	YANITA	ANGGOTA KWT	Anggota
47	DINA	ANGGOTA KWT	Anggota
48	YOSI FRANSISKA	ANGGOTA KWT	Anggota
49	IRMAWATI	ANGGOTA KWT	Anggota
50	YULMAINI	ANGGOTA KWT	Anggota
51	WULAN DARI	ANGGOTA KWT	Anggota
52	IRAT	ANGGOTA KWT	Anggota
53	MARIANAS	ANGGOTA KWT	Anggota
54	ASNIDAR	ANGGOTA KWT	Anggota
55	DASNI PUSPITA	ANGGOTA KWT	Anggota
56	MAYENI	ANGGOTA KWT	Anggota
57	YUSMA YENTI	ANGGOTA KWT	Anggota
58	YELNI	ANGGOTA KWT	Anggota
59	UMALA DEWI	ANGGOTA KWT	Anggota
60	TARNIS	ANGGOTA KWT	Anggota
61	MURDIWITA	ANGGOTA KWT	Anggota
62	DENY JUNIARTI	KETUA KWT	Anggota
63	SUSI EKA	ANGGOTA KWT	Anggota
64	YULI FITRIANI	ANGGOTA KWT	Anggota
65	JUNIMAR	ANGGOTA KWT	Anggota
66	SALMA	ANGGOTA KWT	Anggota
67	DEWI ASTUTI	ANGGOTA KWT	Anggota
68	WISMARANI	ANGGOTA KWT	Anggota
69	NENENG SUHARTI	ANGGOTA KWT	Anggota
70	ENI SURIYANTI	ANGGOTA KWT	Anggota
71	DESMAWATI	ANGGOTA KWT	Anggota
72	NURTI	ANGGOTA KWT	Anggota
73	NURLELA	ANGGOTA KWT	Anggota
74	ERI PURNAMA	ANGGOTA KWT	Anggota
75	DEWI YULI MARNI	ANGGOTA KWT	Anggota
76	NURHAYATI	ANGGOTA KWT	Anggota
77	MISNAR	ANGGOTA KWT	Anggota
78	DARMALIZA	ANGGOTA KWT	Anggota
79	LINDA	ANGGOTA KWT	Anggota

80	WITRIANI	ANGGOTA KWT	Anggota
81	NURFI	ANGGOTA KWT	Anggota
82	RINI WULANDARI	ANGGOTA KWT	Anggota
83	AFRIANI	ANGGOTA KWT	Anggota
84	DAHLIAN	ANGGOTA KWT	Anggota
85	YULI PURWATI	ANGGOTA KWT	Anggota
86	SRI LESTARI	ANGGOTA KWT	Anggota
87	IDA	ANGGOTA KWT	Anggota


KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
ALFIS BASYIR, SE. M.Hum
Pembina Tk I
NIP. 19700731 199403 1 004